

ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KOTA AMURANG*THE IMPLEMENTATION OF THE COLLECTION TAXES ENTERTAINMENT IN AMURANG CITY*

Oleh:

Rima Natalia Tampi¹
Steven Tangkuman²^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam RatulangiEmail: ¹Nataliatampi@gmail.com²Stevenjosiatangkuman@gmail.com

Abstrak: Pembangunan nasional merupakan proses kegiatan yang dilakukan demi pengembangan atau dalam mengadakan suatu perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mengusahakan pencapaian pembangunan tersebut, terdapat tahap-tahap yang disiapkan oleh pemerintah baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak menyampingkan atau mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional. Pembangunan yang diharapkan bersifat mandiri baik dipusat maupun di daerah. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan pemungutan pajak hiburan di kota Amurang. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, peneliti hanya terbatas pada perhitungan dan mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian pajak hiburan dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan terdapat pada tahun 2015, selain itu juga pada tahun 2015 pendapatan dari objek pajak hiburan telah mencapai target yang telah direncanakan. Saran penelitian adalah Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di kota Amurang masih dapat ditingkatkan.

Kata kunci : pajak hiburan,peraturan

Abstract: National development is a process that is done for the sake of development activities or in the conduct of a change towards the better. Construction of the Indonesian nation to be achieved to realize a just and prosperous society, both materially and spiritually evenly based on Pancasila and the 1945 Constitution In working out the development gains, there are stages set up by the government both for long term and short term which includes planning, implementation, financing, monitoring and evaluation by not exclude or downplay the role of other parties in participating in the success of national development. Development is expected to be independent of both the center and in the regions. The aim of research to analyze the implementation of tax collection Amurang entertainment in the city. The analytical method used was descriptive, researchers confined to the calculation and collect, organize, manage, and analyze numeric data, in order to provide an overview of a particular situation so that it can be deduced. The results of the study of entertainment tax from 2011 to 2015 has increased every year. Significant increases were found in 2015, but it was also in 2015 revenue from entertainment tax object has reached the target that had been planned. Suggestion research is the entertainment tax receipts in 2011 to 2015 in the Amurang city can still be improved.

Keywords: entertainment tax, regulations

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses kegiatan yang dilakukan demi pengembangan atau dalam mengadakan suatu perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai Bangsa Indonesia yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan untuk mencapai pembangunan nasional, maka pembangunan nasional tersebut mengikuti suatu pola yang telah ditentukan didalam pemerintahan Negara Indonesia.

Tahap-tahap dalam mengusahakan pencapaian pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak menyampingkan ataupun mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Pembangunan yang diharapkan bersifat mandiri baik dipusat maupun ditingkat daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggara pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan sebuah bagian dari pemerintah pusat dan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berfokus pada otonomi daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal dan berorientasi pada urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.

Oleh karena hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang dengan salah satunya dengan penggalian potensi Kota Amurang yang adalah merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan. Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Wallow
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Dikota Amurang salah satu pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan yaitu meliputi pajak hiburan. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan pemungutan pajak hiburan di kota Amurang.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Mulyono (2009: 1) mendefinisikan Akuntansi adalah urutan proses kegiatan *pencatatan, penggolongan, peringkasan* dan *penyajian* dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Mulyono (2009: 2) menyatakan bahwa Akuntansi memiliki proses yang terjadi dari tahapan-tahapan untuk dapat menghasilkan laporan yang diinginkan dan dilakukan oleh akuntan

1. Proses Mengklarifikasi Transaksi
2. Proses Mencatat dan Merangkum
3. Proses Menginterpretasikan dan Melaporkan

Akuntansi Pajak

Agoes dan Trisnawati (2010 : 7) menyatakan Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rochmat Soemitro dikutip oleh Resmi (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditemukan tujuan yang sama mengenai definisi pajak, yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatbalas jasa secara langsung dan pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1), menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair
Pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi

Contoh :

Pajak yang tinggi digunakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa terdapat 4 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System* yakni system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang (pajak terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assessment System* yakni suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
3. *Self Assessment System* yakni suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Witholding Sistem* yakni suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Tarif Pajak

Mardiasmo (2011:9-10), menyatakan ada empat macam tariff pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/ Proporsional
Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif
Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif
Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pendapatan Asli daerah

UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD adalah jumlah atau hasil dari pendapatan keseluruhan dari suatu daerah mulai dari pendapatan atas pajak, retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan, sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25. Yang dimaksud pajak hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pemungutannya tidak mutlak ada di setiap daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah-pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan.

Pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

3. Pengunjung atau penonton adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang diselenggarakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh WP yang berkaitan langsung dengan penyelenggara hiburan.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk penonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda masuk disini adalah misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota dan sejenisnya.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar penonton atau pengunjung.

Penelitian Terdahulu

Yumono (2013) tentang Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan PAD Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan PAD dan Pajak Hiburan. Hasil dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan PAD dan Pajak Hiburan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Persamaan dengan penelitian yang ada yaitu: keduanya bertujuan untuk Menganalisa Penerapan dan Pemungutan Pajak Hiburan. Sedangkan perbedaannya yaitu: Objek Penelitian Terhadap PAD Kota Malang Lumentahan (2013) tentang Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan system pemungutan pajak di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah Realisasi pajak hiburan kota Manado terus meningkat, karena prosedur pemungutan pajak hiburan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011 dan Permendagri No.43 Tahun 1999. Persamaan dengan penelitian yang ada yaitu: Menganalisa Penerapan dan Pemungutan Pajak Hiburan, sedangkan perbedaannya yaitu: metode penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sekaran dan Bougie (2009 :105), mendefinisikan *a descriptive study is undertaken in order to ascertain an be able to describe the characteristics of the variables of interest in a situation*. Dengan demikian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data dan menganalisa data tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Amurang yaitu pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Minahasa Selatan karena objek penelitian berada di wilayah tersebut. Dengan waktu penelitian dimulai sejak Oktober 2015.

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data Merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode, dan lain-lain (Hasan, 2008:19). Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif, dan data yang ada diperoleh langsung dari Kantor Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Minahasa Selatan.

2. Sumber Data

Data berdasarkan sumber pengambilannya dibedakan atas dua, yaitu data primer dan data sekunder (Hassan, 2008:19). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Dimana data yang diperlukan diperoleh dari lembaga pengumpul data, dalam hal ini Kantor Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Minahasa Selatan.

Ada beberapa cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

a. Observasi Langsung

Dengan cara ini melihat langsung aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Minahasa Selatan, dan mengamati apa yang menjadi sasaran dalam pengambilan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan.

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini dilakukan wawancara terhadap petugas yang ada di Kantor Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Minahasa Selatan.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari literature-literature dan tulisan ilmiah yang ada serta buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, peneliti hanya terbatas pada perhitungan dan mengumpulkan, menyusun, mengelolah, serta menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan DPKPA Minsel

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Minsel tahun 2011 sampai dengan 2015

Tahun	Target Pertahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2011	28.000.000	1.180.000	4,21%
2012	28.000.000	4.200.000	15%
2013	28.000.000	7.500.000	26,78%
2014	28.000.000	19.700.000	70,35%
2015	28.000.000	34.800.000	124,28%

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Minsel

Tabel 1 menjelaskan realisasi pajak hiburan pada tahun 2011 sebesar Rp1.180.000,- atau 4,21% dari target yang di rencanakan Rp. 28.000.000,- . Selanjutnya realisasi pajak hiburan pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.200.000,- atau 15% dari target yang direncanakan Rp. 28.000.000,- . Kemudian realisasi pajak hiburan tahun 2013 sebesar Rp. 7.500.000,- atau 26,78% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun belum mencapai target yaitu Rp. 28.000.000,- . Selanjutnya realisasi pajak hiburan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 19.700.000,- atau 70,35% yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi masih belum mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 28.000.000,- . Kemudian realisasi pajak hiburan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 34.800.000,- atau 124,28% mengalami peningkatan yang signifikan dan telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 28.000.000,-

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Amurang Tahun 2011 sampai 2015

Tahun	Target Pertahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Growth (%)
2011	28.000.000	1.180.000	-
2012	28.000.000	4.200.000	255,93
2013	28.000.000	7.500.000	78,57
2014	28.000.000	19.700.000	162,67
2015	28.000.000	34.800.000	43,39%

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Minsel

Tabel 2 menjelaskan tentang pertumbuhan pajak hiburan terhadap PAD di Minsel untuk tahun 2012 sebesar 255,93% terjadi peningkatan penerimaan pajak hiburan. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya penduduk, sehingga pendapatan pajak hiburan juga meningkat meskipun dengan nilai yang tidak terlalu besar. Selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 78,57% dan hal ini bukan berarti penurunan pendapatan tetapi merupakan sebuah kemajuan dikarenakan pendapatan dari pajak hiburan mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 162,67% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2015 sebesar 43,39% dengan hasil yang akhirnya mencapai target rencana dan hal ini disebabkan oleh semakin banyak jumlah penduduk yang membuat semakin bertambahnya objek pajak hiburan dan juga semakin diperketatnya penagihan pajak oleh petugas.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Minsel tahun 2011 sampai 2015

Tahun	Target Pertahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Growth (%)
2011	11.843.237.500	1.180.000	0,0099%
2012	8.499.800.000	4.200.000	0,05%
2013	13.435.154.704	7.500.000	0,55%
2014	22.457.922.250	19.700.000	0,09%
2015	28.034.618.150	34.800.000	0,12%

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Minsel

Tabel 3 menjelaskan persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Minsel dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Realisasi pajak hiburan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.180.000,- dengan kontribusi terhadap PAD 0,0099% dan pada tahun 2012 realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 4.200.000,- dengan kontribusi terhadap PAD 0,5%. Tercatat sebagai kontribusi terendah, 2011 dan 2012 menjadi tahun pelajaran dan pengalaman serta menjadi acuan bagi Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset untuk meningkatkan mutu serta kinerja. Selanjutnya pada tahun 2013 realisasi pajak hiburan yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- dengan kontribusi terhadap PAD 0,55%, kemudian realisasi pajak pada tahun 2014 semakin meningkat sebesar Rp. 19.700.000,- dengan kontribusi terhadap PAD 0,9% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 34.800.000,- dengan kontribusi terhadap PAD 0,12% dan telah mencapai target. Pendapatan yang diperoleh dari pajak hiburan tergolong sedikit, dikarenakan masih kurangnya objek pajak hiburan di Kota Amurang.

Pembahasan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan atau objek pajaknya memiliki tujuan yang bersifat menghibur. Yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pemungutannya tidak mutlak ada disetiap daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah-pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan. Minahasa Selatan khususnya kota Amurang juga telah mengeluarkan Perda tentang Pajak Hiburan itu sendiri

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Pajak Hiburan di kota Amurang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang bahkan pada tahun terakhir penelitian telah mencapai target hingga 100%. Meski demikian kontribusi Pajak Hiburan di kota Amurang sendiri tidak terlalu berpengaruh besar pada PAD Minsel, namun pertumbuhan Pajak Hiburan yang setiap

tahunnya memberikan hasil peningkatan memberikan harapan yang baik bagi masyarakat dan juga pemerintah yang ada.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa Lumentahan (2014) Tarif pajak hiburan dan perhitungan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011. Prosedur pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak hiburan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri No.43 Tahun 1999. Sedangkan prosedur keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan tidak dilakukan, karena pajak hiburan menggunakan sistem *self assessment*. Realisasi pajak hiburan kota Manado terus meningkat, karena prosedur pemungutan pajak hiburan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011 dan Permendagri No.43 Tahun 1999.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian pajak hiburan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan yang paling signifikan yaitu terdapat pada tahun 2015, selain itu juga pada tahun 2015 pendapatan dari objek pajak hiburan telah mencapai target yang telah direncanakan.

Perkembangan penerimaan pajak hiburan di daerah memang tergolong rendah, ini disebabkan karena masih kurangnya tempat-tempat hiburan di Kota Amurang. Tempat hiburan yang ada di Kota Amurang lebih banyak pada tempat yang bersifat karaoke, pub, bilyard dll yang hanya kalangan tertentu yang dapat menikmatinya. Sedangkan sebagian besar warga masyarakat yang ada di Kota Amurang lebih memilih tempat hiburan lain yang murah bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di kota Amurang masih dapat ditingkatkan.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan pemerintah yang adaperlu penagihan pajak hiburan disetiap sarana pajak hiburan dan menambah sarana hiburan seperti taman bermain dan tempat-tempat rekreasi yang cocok untuk setiap kalangan, sebagai contoh: Dufan, Ancol.
3. Disarankan bagi pembaca untuk lebih mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pajak hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta.

Ahmedd Riahi-Belkaoui. 2011. *Teori Akuntansi*. : Salemba Empat, Jakarta.

Harapan, Sofyan Syafri. 2005 . *Teori Akuntansi*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data dengan Penelitian Statistik*. Bumi Akrasa, Jakarta.

Lumentahan, Yulia P. 2013. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi*. Manado Vol.1 No.3 September 2013: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2310/1864> . Diakses tanggal 4 November 2015. Hal 1049-1059.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mulyono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Yumono, Hadi K. 2013. Analisis Potesnsi Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Jimfeb Universitas Brawijaya*. Malang Vol. 2 No.2 Juli 2013: <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1431/1319>. Diakses tanggal 4 November 2015. Hal 865-875.

